

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi selain melalui melihat dan mendengarkan. Informasi yang didapat adalah berupa informasi tertulis berupa pengetahuan dan wawasan. Maka tak heran jika ungkapan membaca merupakan jendela dunia adalah benar adanya. Ungkapan tersebut memiliki arti tersirat yaitu dengan membaca maka pengetahuan dan wawasan kita akan bertambah, sehingga kita bisa terhindar dari kebodohan.

Pembentukan karakter pada anak dapat dimulai sejak dini salah satu caranya adalah dengan membaca buku. Buku yang dibaca dapat berpengaruh pada proses perkembangannya. Dalam hal ini isi dari buku yang dibaca berpengaruh pada imajinasi dan pikiran anak. Melalui membaca buku, jiwa anak akan terbebaskan mengawang ke alam imajinasinya sendiri. Pada saat itu akan terjadi pembebasan jiwa sebagai proses belajar menuju pembentukan jati dirinya yang utuh..

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan Secara disadari ternyata belum semuanya buku layak dikonsumsi oleh anak-anak, buku bacaan anak dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku psikologis kepada pembacanya. Hal ini karena sifat buku tersebut yang dapat memberikan pengaruh secara langsung bagi pembacanya. Elemen yang ada di dalam buku seperti gambar, cerita singkat, dan humor menarik

minat dan melibatkan emosi pembaca secara mendalam. Namun, buku mungkin juga dapat memberikan dampak negatif bagi pembacanya apabila buku tersebut bermuatan pornografi, maupun gaya hidup yang negatif. yang berisi gambar tidak sepatasnya dan juga cerita menyimpang yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. adanya unsur pornografi yang kerap kali mewarnai gambar yang ada di dalam buku tersebut. Banyak ditemukan komik yang memiliki tokoh dengan busana seksi. Yang hal tersebut dilihat secara langsung oleh anak-anak dan dapat mempengaruhi perilaku maupun psikis anak-anak.

Pada kenyataannya beberapa kali kasus buku mengandung konten menyimpang terjadi. Salah satunya adalah buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi. Berikut beberapa kasus buku bacaan berkonten pornografi.

Kasus Buku Bacaan Anak Berkonten Pornografi

o	Judul Buku	Konten Pornografi
.	Kabayan Super Kocak	Pada halaman 84 paragraf 4 terdapat kalimat, “Tamun kabayan menurut, Kabayn meraih si cantik. Kabayan tiba-tiba merasakan getaran hebat dalam tubuhnya. Ah... dasar dukun cabul”. ¹
.	Perempuan Bernama Arjuna	Memuat gambar-gambar porno yang terlihat jelas. ²
.	Aku Senang Berbahasa Indonesia	Memuat cerita berjudul Anak Gembala dan Induk Serigala. “... Dari tempat hina di dunia ini, warung remang-remang tempat dia menjajakan badan...

¹ Nuansa Aulia, Witasara, 2017, *Kabayan Super Kocak*, Yogyakarta. Hlm 84

² Nuansa Cendikia, 2014, *Perempuan Bernama Arjuna*, Bandung. Hlm 45

		jakunnya bergerak turun naik melihat kemolekan perempuan itu. Akhirnya terjadilah peristiwa yang merenggut kegadisannya, sekaligus menimbulkan tumbuhnya janin diperutnya”. ³
--	--	--

Setiap anak memiliki hak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan bebas dari unsur pornografi, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan atau konten yang mengandung kekerasan dan pornografi.⁴

Ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungann hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindung.⁵

Batas usia kedewasaan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Begitu seseorang mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa. Ia juga bisa dianggap dewasa meski belum mencapai 18 tahun asalkan sudah menikah . Anak yang membaca buku bacaan harus mendapatkan

³ Graphia Buana,2017,*Aku senang Berbahasa Indonesia*,Jakarta,Hlm 25

⁴ Deliana Hz, Evi. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. Nomor 1

⁵ Sudrajat, Tedy. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 54. Th.XIII.

perlindungan hukum sebagai konsumen, karena anak tersebut dianggap sebagai konsumen buku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Meskipun masih anak-anak, ia juga merupakan konsumen sehingga anak juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan dari akses pornografi pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 15 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus sehingga sudah seharusnya kewajiban bagi generasi sekarang untuk memberikan perlindungan dari konten atau unsur berbahaya seperti pornografi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.

Banyaknya kasus buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi di beberapa daerah khususnya di kota Pontianak menunjukkan lemahnya pemerintah dalam melakukan pengawasan atas peredaran buku. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah melarang adanya unsur pornografi oleh siapapun. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, menggandakan, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisi memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan*
- b. Kekerasan seksual*
- c. Masturbasi atau onani*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
- e. Alat kelamin*
- f. Pornografi anak.*

Pasal 29 pada undang-undang di atas juga telah menjelaskan bahwa akan ada sanksi pidana yang diberikan apabila seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran berupa memasukkan unsur pornografi pada karyanya. Sanksi tersebut berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Konten pornografi apabila terus-menerus dikonsumsi anak, bukan tidak mungkin lambat laun mengubah persepsi anak tentang apa yang dilihatnya.

Anak-anak akan menganggap bahwa masalah pornografi adalah suatu tindakan wajar dan biasa, sehingga bisa mengakibatkan mereka akan meniru dan melakukan tindakan serupa.⁶

Konten pornografi dalam buku yang dibaca anak-anak bukan masalah kecil. Buku adalah sumber ilmu dan pengetahuan dengan membacanya wawasan kita akan bertambah. Namun apa jadinya ketika buku yang menjadi sumber belajar justru berisi konten pornografi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBACA BUKU BACAAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI PONTIANAK)**

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap pembaca buku bacaan anak dibawah umur yang didalamnya mengandung konten pornografi ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi ?

⁶ Harefa, Beniharmoni. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta Deepublish,Hlm.136

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.
2. Mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Secara Teoritis

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.

b. Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan atau lebih khususnya perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan konsumen.

- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran buku untuk anak-anak
- c. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dari kesewenangan pelaku usaha.

Menurut Az. Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁷

Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang

⁷ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi* Gramedia Widiasarana, Jakarta, Hlm.3

bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.⁹

b . Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut sebagaimana yang tertera dalam konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum tentulah perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi negara Indonesia, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai definisi perlindungan Hukum Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

⁸Dewi, Eli Wuria. 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen Graha Ilmu*, Yogyakarta. Hlm.4

⁹ Roberto Ranto, 2019, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Volume 2 , Nomor 2.

cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”¹⁰

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹¹

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

c. Teori Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen .

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁰ 3 Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 september 2022

¹¹ Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka, Jakarta 1989, Hlm.40

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1 . Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2 . Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- 3 . Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4 . Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5 . Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6 . Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7 . Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen *European Economic Community* (EEC).¹² Sedangkan menurut CCPL (*Chinese International Private Law*) seorang konsumen memiliki 9 (sembilan) hak dasar antara lain yaitu hak keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mengetahui, hak atas transaksi yang adil independen, hak kompensasi, hak berasosiasi, hak untuk memperoleh pengetahuan hak-hak martabat dan pabean yang

¹² Reich, Norbert. 1992. Protection Of Consumers Economic Interest By The Ec. The Sydney Law Review. Volume 14. Nomor 1.

dihormati, hak pengawasan.¹³ Pada hakikatnya perlindungan konsumen menyiratkan bahwa hukum berpihak pada kepentingan-kepentingan konsumen. Hak konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- f) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- g) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban yang diamanatkan UUPK terhadap pelaku usaha tersebut bertujuan agar didalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan dan diperdagangkannya .

¹³ Shigang, Li dan Guangyan, Zhou. 2012. The Problems Of China's Consumer Protection Law In The Legal Practice. International Journal Of Bussines And Social Science. Volume 3. Nomor 14.

d . Tinjauan Umum Tentang Anak

1.Pengertian anak

Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah mereka yang masih mudausia dan sedang berkembang,menentukan identitas,sehingga mudah terpengaruh lingkungan¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990.¹⁵

2. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan social . Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa . Perlindungan terhadap anak menjadi pening, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang

¹⁴ Abintaro Prakoso,2016,*Hukum Perlindungan Anak*,Yogyakarta,Hlm.37

¹⁵ Herlina, Apong. et al. 2003. *Perlindungan Anak*. Unicef,Jakarta,Hlm.35

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.¹⁶

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi .

Pengertian perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, yaitu :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya melindungi setiap anak yang berada di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan Negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas

¹⁶ Muhammad Fachri Said,2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum,Volume 4, Nomor1.

maksimal. Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Negara dan pemerintah, orang tua dan keluarga serta masyarakat memiliki kewajiban melaksanakan dan menyelenggarakan perlindungan anak diberbagaibidang. Penyelenggaraan perlindungan anak mencakup bidang : Agama, Kesehatan, Sosial dan Perlindungan Khusus. Perlindungan anak dari pornografi termasuk dalam bidang perlindungan khusus. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 59 ayat 2 yang menyatakan bahwa Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi diatur dalam pasal 67 B dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemerintah, lembaga negara lain dan masyarakat wajib dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak.

e . Tinjauan Umum Tentang Buku

1 . Pengertian Buku

Buku berasal dari kata *Biblio* (Yunani), *Bibliotec* (Jerman), *Bibliothèque* (Prancis), dan *Biblioteca* (Spanyol/Portugis) yang berarti pustaka, buku. Ensiklopedia Indonesia menjelaskan buku dalam arti luas¹⁷. yakni buku berarti mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukiskan atas segala macam lembaran papirus (sejenis kertas yang terbuat dari bahan-bahan rumput yang berasal dari sekitar sungai Nil, yang dihaluskan dan difungsikan sebagai alat tulis), lontar, perkamen, dan kertas dengan segala bentuknya; berupa gulungan, dilubangi dan diikat dengan atau dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton, dan kayu. Menurut Soeatminah dalam buku Wiji Suwarno menyatakan bahwa “buku adalah wadah informasi berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat menjadi satu pada punggungnya serta diberi sampul”¹⁸

Menurut definisi Asosiasi Perpustakaan Amerika, buku anak adalah buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dan minat anak-anak dari kelompok umur tertentu atau tingkatan pendidikan, mulai prasekolah hingga kelas enam sekolah dasar.

¹⁷ Wiji Suwarno, 2011, *Perpustakaan & Buku Wacana Penulisan & Penerbitan*, Yogyakarta, Hlm.50-51.

¹⁸ Ibid51

f . Tinjauan Umum Tentang Pornografi

1 . Pengertian Pornografi

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani porne dan graphien. Porne berarti pelacur dan graphien berarti ungkapan.¹⁹ Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat, sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada awal tahun 2006 lalu. Undang-Undang Anti Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi.²⁰

¹⁹ Abu Abdurrahman Nusantara,2018. *Menepis Godaan pornografi*, Jakarta Hlm.1 124.

²⁰ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i,2018, Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Sekolah,Volume 6. Nomor 1

g . Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”.²¹ Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (produser manufaktur) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

h . Tinjauan Umum Tentang Penerbitan

Secara umum, istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Makna penerbitan adalah

²¹ Khaerul Tanjung, “Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab”, <http://www.khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 09.27 WIB.

pekerjaan menerbitkan (buku dan sebagainya). Menurut Hasan Pambudi (1981), penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh orang-orang kreatif kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan .

i . Perjanjian Penerbitan

Hak cipta suatu buku yang awalnya milik penulis dapat dilakukan pengalihan hak cipta kepada penerbit. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya. Pengalihan dalam hal ini dilakukan melalui perjanjian penerbitan antara penulis dan penerbit buku.

Perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Penerbit selanjutnya akan menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkannya kepada masyarakat.

Hubungan kerjasama antara penulis dan penerbit, yang bertujuan mengalihkan karya tulis untuk dieksploitasi hak-hak ekonomi dan hak moral yang harus dituangkan dalam akta otentik atau dibawah tangan. Akta itulah yang dinamakan perjanjian penerbitan buku.

Perjanjian penerbitan buku memuat kewajiban dan hak antara penerbit dan penulis buku. Salah satu yang menjadi kewajiban

penerbit adalah bertanggungjawab melakukan penelitian terhadap naskah buku agar layak terbit dan diedarkan

2.Kerangka Konsep

Menurut istilah,Perlindungan Hukum dapat diartikan gabungan dari dua pengertian,yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi sesuatu objek. Sedangkan hukum adalah peraturan yang mengikat seluruh masyarakat,yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat. Jadi, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan adanya peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat

Pengertian anak sendiri adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (Delapan Belas) Tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi seseorang berusia 0-7 tahun yang masih didalam kandungan termasuk dalam kategori anak yang mendapatkan perlindungan oleh keluarga,masyarakat dan negara. Akan tetapi seorang anak yang telah melakukan pernikahan dianggap sudah dewasa dan tidak bisa dikategorikan sebagai seorang anak meskipun belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun

Buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi suatu permasalahan yang kurang diperhatikan secara khusus baik oleh pemerintah maupun masyarakat . Dalam permasalahan ini diperlukannya penyelesaian terhadap permasalahan ini seperti dengan adanya regulasi-regulasi yang mengatur tentang buku bacaan anak yang mengandung konten

pornografi secara komprehensif agar dapat meminimalisir buku bacaan anak ini . Kemudian dalam dalam hal ini pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal terhadap isi buku bacaan anak. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga pengawasan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap isi buku secara umum sebelum diedarkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah²². Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau pun Teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

²²Sugiyono dan Hariyanto, 2012, *Belajar dan Pembelajaran*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Offset,Hlm51

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur-literatur, tulisan dan pendapat para sarjana serta beberapa perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian guna mengamati, mengumpulkan dan mengungkapkan data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Komunikasi Langsung

Komunikasi langsung adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan turun langsung mengamati, mengkaji, bertatap muka (face to face) dan berkomunikasi pada objek yang diteliti dengan melalui wawancara. Wawancara, dilakukan dengan pedoman wawancara yaitu kepada Dinas Pendidikan Pontianak, SDN 26 Pontianak, Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPAAD) KALBAR, UPT. Klinik Utama Sungai Bangkong, Orang tua anak dibawah umur.

b. Teknik Studi Dokumen

Yaitu pada sumber data dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti menghimpun data dari buku, jurnal dan publikasi lainnya.

5. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu suatu penelitian.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pendidikan Pontianak
2. SDN 26 Pontianak
3. Psikolog Anak

²³Masri Singarimbun, 2011, *Metode Penelitian Survei, Pustaka LP3ES*, Jakarta, Hlm.46

4. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

KALBAR

5. Orang tua anak dibawah umur

B. Sampel

Menurut Singarimbun, sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya, dengan kata lain sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel itu dimaksudkan sebagai *representative* dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi²⁴ Sedangkan mengenai besarnya jumlah sampel yang diambil dari populasi, penulis berdasarkan pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode total sampling. Menurut Sugiyono, total sampling merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. 1 Sekretaris Dinas Pendidikan Pontianak
2. 5 Wali kelas murid SDN 26 Pontianak dan 1 Bagian Perpustakaan
3. 1 Psikolog Anak

²⁴ Ibid,h47

4. 1 Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah
(KPPAD) KALBAR

5. 5 Orang Tua Anak Dibawah Umur

6 . Teknis Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan data yang memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.